

KEHUJJAHAN IJMA' AHL AL-MADINAH
DALAM PANDANGAN AL-IMAM MALIK
DAN AL-IMAM ASY-SYAFI'
(STUDI KOMPARATIF)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

MUNFARIDAH
NIM. 96362716

PEMBIMBING

1. Drs. H. A. MALIK MADANTY, M.A.
2. AGUS MOH. NAJIB, S. Ag., M Ag.

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001**

ABSTRAK

Imam Malik sebagai golongan tradisional (Ahl-Hadis) kurang mendapat perhatian terutama pemikirannya tentang ijma' Ahl al-Madinah, yang menurutnya ijma' dikategorikan sebagai sunnah secara material. Disamping Imam Malik sebagai tokoh utama juga akan dibandingkan dengan Imam as-Syafi'i. Alasan memilih Imam as-Syafi'i karena beliau meskipun secara total tidak menerima kehujjahan ijma' Ahl al-Madinah juga tidak menolaknya secara penuh.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), sifat penelitiannya adalah deskriptif-analitik. Sedang pendekatan yang digunakan adalah pendekatan usul fiqh. Data-data dikumpulkan melalui penelaahan terhadap buku-buku primer dan sekunder. Untuk menganalisis data yang terkumpul digunakan teknik komparasi simetris.

Menurut Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i ijma' Ahl al-Madinah dengan metode naql dapat dijadikan hujjah, sedangkan ijma' ahl al-Madinah dengan metode Ijtihad kedua ulama ini berbeda. Persamaan dan perbedaan keduanya mengenai kehujjahan ijma' ahl al-Madinah lebih bersifat sosiologis-historis. Imam Syafi'i dalam memahami prinsip ijma' mirip dengan gurunya, Imam Malik. Imam Syafi'i mensyaratkan ijma' yang menggunakan riwayat, syarat ini sama seperti yang terjadi pada ijma' ahl al-Madinah. Syarat lain yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i adalah kesepakatan seluruh umat. Imam Malik adalah Imam yang hidup pada wilayah yang tidak menuntut pada perkembangan, masalah yang muncul cukup dengan pendapat para tokoh dan tradisi yang berkembang yang tidak bertentangan pada syari'ah.

Key word: **hujjah, ijma' Ahl al-Madinah, Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i**

Drs. H.A. Malik Madaniy M.A.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudari Munfaridah
Lamp. : 1 (satu) bendel

Kepada Yth:
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku dosen pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari Munfaridah yang berjudul **"KEHUJJAHAN IJMĀ' AHL AL-MADĪNAH DALAM PANDANGAN AL-IMĀM MĀLIK DAN AL-IMĀM ASY-SYĀFI'Ī (STUDI KOMPARATIF)"** sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam. Dan kiranya dapat segera dimunaqasyahkan.

Akhirnya, sebelum dan sesudahnya, kami haturkan terima kasih, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Muharram 1422 H
21 April 2001 M

Pembimbing I



Drs. H.A. Malik Madaniy, MA
NIP. 150 182 698

Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudari Munfaridah
Lamp. : 1 (satu) bendel

Kepada Yth:
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku dosen pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari Munfaridah yang berjudul **"KEHUJAHAN IJMĀ' AHL AL-MADĪNĀH DALAM PANDANGAN AL-IMĀM MĀLIK DAN AL-IMĀM ASY-SYĀFĪ (STUDI KOMPARATIF)"** sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam. Dan kiranya dapat segera dimunaqasyahkan.

Akhirnya, sebelum dan sesudahnya, kami haturkan terima kasih, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Muharram 1422 H
21 April 2001 M

Pembimbing II


Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag
NIP. 150 275 462

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**KEHUJJAHAN IJMA' AHL AL-MADINAH DALAM PANDANGAN AL-
IMAM MALIK DAN AL-IMAM ASY-SYAFI' (STUDI KOMPARATIF)**


Yang Disusun Oleh

MUNFARIDAH
NIM.96362716

Telah dimunaqasyahkan pada tgl. 25 Juli 2001M./ 5 Jumadil Ula 1422 H.
dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar
sarjana strata –1 dalam Ilmu Hukum Islam.


Yogyakarta, 10 Jumadil Ula 1422 H.
30 Juli 2001

Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta



Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 150 215 881

Panitia Sidang Munaqasyah


Ketua Sidang


Drs. Kansil, M.A.
NIP. 150 231 514


Sekretaris Sidang


Drs. Riyanto
NIP. 150 259 417


Pembimbing I


Drs. H.A. Malik Madaniy, M.A.
NIP.150 182 698


Pembimbing II


Agus Moh. Najib S.Ag. M.Ag.
NIP.150 275 462

Penguji I


Drs. H.A. Malik Madaniy, M.A.
NIP.150 182 698

Penguji II


Drs. Khalid Zulfa, M.Si
NIP. 150 266 740

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنزل على عبده كتابا محكما، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد
أن محمدا رسول الله الصلاة والسلام على هادي الأمة وكاشف الغمة سيدنا
محمد نبي الرحمة وعلى سائر الانبياء والمرسلين و اله وأصحابه اجمعين أما بعد:

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT atas
limpahan karunia dan rahmat-Nya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul
"KEHUJJAHAN IJMĀ' AHL AL-MADĪNAH DALAM PANDANGAN AL-
IMĀM MĀLIK DAN AL-IMAM ASY-SYĀFI'Ī (STUDI KOMPARATIF)"
dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, upaya maksimal telah dilakukan untuk
menjadikan skripsi ini sebuah karya tulis ilmiah yang baik namun karena
keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki maka skripsi ini banyak terdapat
kekurangan baik dari segi teknis penulisan maupun dari segi bobot
keilmiahannya oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun
mengharapkan saran dan kritik pada sasaran dan tujuan yang dikehendaki.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan
berbagai pihak oleh sebab itu, melalui pengantar ini penyusun haturkan terima
kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ketua jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga yang telah memberi izin bagi dipilihnya judul bahasan skripsi ini.
3. Bapak Drs. H.A. Malik Madaniy, M.A., selaku pembimbing I dan Bapak Agus Moh. Najib S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing II yang dengan sabar membaca, mengoreksi dan memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penyusun demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. H. Ratno Lukito, yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan arahan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

Kepada mereka penyusun haturkan terima kasih semoga amal baik mereka mendapat balasan yang setimpal.

Yogyakarta, 17 Juni 2001 M.
25 Rabi'ul awal 1422 H.

Penyusun,



(Munfaridah)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II. SUMBER HUKUM MENURUT IMAM MALIK DAN IMĀM ASY-SYĀFI'Ī	
A. Imām Mālik	
1. Biografi Imām Mālik	17
2. Sumber Hukum Menurut Imām Mālik.....	22
B. Imām asy-Syāfi'i	
1. Biografi Imām asy-Syāfi'ī	49
2. Sumber Hukum Menurut Imām asy-Syāfi'ī.....	54

BAB III. KEHUJJAHAN IJMĀ' AHL AL-MADĪNAH	
A. Kehujjahan Ijmā' Ahl al-Madīnah Menurut Imām Mālik	63
B. Kehujjahan Ijmā' Ahl al-Madīnah Menurut Imām asy-Syāfi'i	70
BAB IV. ANALISIS PERBANDINGAN	
A. Persamaan	77
B. Perbedaan	79
C. Implikasi dari Perbedaan Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i terhadap Masalah Furu'	81
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	85
B. Saran-saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Terjemahan Al-Qur'ān, Al-Hadīṣ dan Kutipan Arab	I
Biografi Ulama	VI
Curriculum Vitae	IX

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā`	B	be
ت	Tā`	T	te
ث	Ṣā`	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā`	Ḥ	ha
خ	Khā`	Kh	ka dan ha
د	Dāṭ	D	de
ذ	Ẓāṭ	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā`	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Ṣīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	S.	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	D.	de (dengan titik di bawah)

ط	Tā	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fā	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Hā'	H	ha
ء	Hamzah	ﺀ	apostrof
ي	Yā	Y	ye

B. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh Syaddah ditulis rangkap.

Contoh : نَزَّلَ = nazzala

بِهِنَّ = bihinna

C. Vokal Pendek

Fathah (َ) di tulis a, kasrah (ِ) ditulis i, dan dammah (ُ) ditulis u.

Contoh : أحمد : ahmada, رفیق : rafiqa, صلح : saluha

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis I dan bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a

فلا ditulis falā

2. Kasrah + ya' mati ditulis I

مِثاقٌ ditulis mīṣāq

3. Dammah + wawu mati ditulis u

أصولٌ ditulis uṣūl

E. Vokal rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai

الزحيليٌ ditulis az-Zuhailī

2. Fathah + wawu mati ditulis au

طوق الحمامةٌ ditulis Tauq al Ḥamāmah

F. Ta' marbuṭah di akhir kata

Bila dimatikan ditulis h

Kata ini tidak berlaku terhadap kata 'Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti : salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafaz aslinya.

Contoh : بداية المجتهدٌ ditulis Bida'yah al-Mujtahid

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إن ditulis inna

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وطء ditulis wat'un

3. Bila terletak ditengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis rabā'ib

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (')

تأخذون ditulis ta' khuzūna

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al

البقرة ditulis al-Baqarah

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf ا diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan.

النساء ditulis an-Nisā

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa awal (setelah Nabi Muhammad SAW wafat) ijma' lebih merupakan kebutuhan pragmatis dibanding sebuah prinsip syari'at yang eksplisit. Hal ini terlihat dalam beberapa kasus yang terjadi pada zaman sahabat, terutama dalam perkembangan politik, seperti peristiwa *Saqifah Bani Sa'idah*.¹⁾ Dalam majlis tersebut, pendapat pribadi khalifah Umar ibn al-Khattab berkaitan dengan pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah, diterima oleh kaum muslimin yang hadir di tempat itu dan kemudian diakui oleh sebagian umat.²⁾ Sebagian bangsa Arab menginginkan pengganti Nabi (*khalifah*) dari keturunan Nabi sendiri yaitu Ali ibn Abi Talib. Dari peristiwa tersebut secara politis Islam terpecah menjadi dua golongan. *Pertama*, golongan yang menerima Abu Bakar sebagai pengganti Nabi dan *kedua*, golongan yang tetap meyakini bahwa pengganti Nabi dari *Ahl al-Bait* yang disebut kelompok *Syiah*.

Pada masa selanjutnya ijma' lebih bersifat kedaerahan, hal ini disebabkan, *pertama*, pada masa Tabi'in adalah masa ekspansi Islam. Setiap daerah mempunyai pimpinan sentral sendiri-sendiri. Hal ini menimbulkan permasalahan yang dihadapi masing-masing daerah berbeda sesuai dengan tingkat kemajuan

¹⁾ Muhammad Y. Faruqi, "Perkembangan Ijma': Praktek al-Khulafa' Al-Rasyidun dan Pandangan Klasik", *Al-Hikmah*, No.11 (Oktober-Desember, 1993), hlm. 22.

²⁾ Munawir Sjadzali, M.A., *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI - Press 1993), hlm.23.

kultur, sosial, ilmu pengetahuan serta pemahaman tentang ilmu agama. Setiap imam pada setiap kelompok harus mampu mengakomodir segala permasalahan yang muncul. Dalam mengatasi pendapat –pendapat yang terpencil, pendapat umum dari masing-masing daerah diambil sebagai ijma' setempat. *Kedua*, faktor perbedaan tradisi yang bertolak belakang sebagian berasal dari Rasulullah, satu golongan mengikuti tradisi yang terus menerus sampai periode tabi'in. Karena menurut anggapan mereka tradisi tersebut masih dalam koridor Syari'ah. Sampai pada periode tabi'in inilah diputuskan tradisi yang dianggap sunnah karena dikhawatirkan sunnah yang berasal dari Nabi kehilangan ruhnyanya.³⁾ *Ketiga*, pada periode tabi'in ini para ulama yakin bahwa yang diputuskan oleh para ahli hukum saat itu adalah keputusan yang didukung oleh sunnah. Proses semacam ini dilanjutkan pada kesepakatan-kesepakatan ulama daerah tersebut dengan pertimbangan dan rujukan pendapat ulama terdahulu. Dari kesepakatan ulama daerah tersebut akhirnya imam mazhab menjadikan ijma' ulama daerah sebagai aturan yang ditaati.⁴⁾

Jika Abū Hanīfah (80-150 H) adalah tokoh fiqh di Kufah sekaligus pendiri mazhab tersebut, hal ini bukan berarti bahwa Abū Hanīfah yang memulai adanya ijma' daerah tersebut, akan tetapi melewati proses yakni pada zaman sebelumnya.

³⁾ Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam, Sebuah Pengantar*, Pengantar: Ali Yafie, cet.2 (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm.20.

⁴⁾ Adanya ijma' yang bersifat kedaerahan seperti Basrah, Kuffah, Makkah, yang digunakan serbagai pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara merupakan salah satu indikasi bahwa pada masa sebelum Imām asy-Syafi'i, ijma' daerah itu diakui oleh masing masing daerah. Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Alih Bahasa Agah Garnadi, Cet.2 (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 20. Lihat juga, Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, alih bahasa: Anas Mahyuddin dan Ammar Haryono, (Bandung: Pustaka, 1995), hlm. 28. Abdullah Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, alih bahasa, Ahmad Suadi dan Amiruddin ar-Rani, cet.1 (Yogyakarta: LKIS, 1994), hlm. 36.

seperti sahabat: 'Ali, 'Abdillah ibn Mas'ūd dan para tabi'in seperti 'Alqamah, a'-Aswad, asy-Sya'bi, Ibrahim an-Nakha'i. Orang-orang tersebut meninggalkan warisan putusan yang hanya mewakili tradisi Irak, kemudian penduduk Kufah menggunakan kesepakatan tersebut. Demikian halnya dengan ijmā' Ahl al-Madīnah, Imām Mālik bukanlah yang meletakkan dasarnya karena pada zaman guru-guru Imam Malik tradisi tersebut sudah menjadi sebuah aturan, khususnya untuk daerah tersebut.⁵⁾ Kesepakatan (ijma') yang bersifat kedaerahan lainnya adalah seperti Basrah,⁶⁾ Syiria,⁷⁾ Mekkah,⁸⁾ sedangkan yang didasarkan pada latar belakang individu seperti ijmā' Syaikhān,⁹⁾ ijmā' Ahl-Bait, ijmā' Khulafā' al-Rasyidīn.

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini dianggap perlu karena, Imām Mālik sebagai golongan tradisional (Ahl-Hadis) kurang mendapat perhatian terutama pemikirannya tentang ijmā' ahl al-Madīnah, yang menurut Imām Mālik ijma' tersebut dikategorikan sebagai sunnah secara material. Kajian tentang ijma' memang sudah banyak dilakukan oleh para peneliti akan tetapi ijma' yang bersifat kedaerahan seperti ijmā' ahl al-Madīnah belum banyak dilakukan penelitian

⁵⁾ Abū Zahrah, *Mālik Ḥayātuhu wa 'Aṣruhu 'Arāuhu wa fiqhuhu* (Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1954), hlm. 304.

⁶⁾ Ulama yang terkenal pada masa tersebut antara lain: Muslim ibn Yasār (w. 108 H), Al-Hasan ibn Yasār (w. 110 H), Muhammad ibn Sirrin (w. 110 H). A. Hasan, *Pintu Ijtihad*, hlm. 28.

⁷⁾ Ulama yang terkenal pada masa tersebut antara lain adalah: Qabisah ibn Zuwaib (w. 86 H), Umar ibn 'Abdul Aziz (w. 101 H), Makhul (w. 113 H), al-Auza'i (w. 157 H.) *Ibid*, hlm. 20.

⁸⁾ Ulama yang terkenal pada masa tersebut adalah: 'Atha' ibn abi Rabah, (w. 114 H.), 'Amr ibn Dinar. *ibid*, hlm. 19.

⁹⁾ Menurut jumhur ulama ijma' ini tidak termasuk kategori ijma', Sya'ban Muhammad Isma'i, *Dirāsah Ḥaula al-Ijmā' wa al-Qiyās* (ttp.: An-Nahdah al-Miṣriyyah, t.t.), hlm. 139.

secara mendalam. Dalam penelitian ini di samping Imām Mālik sebagai tokoh utama juga akan dibandingkan dengan Imām asy-Syāfi'ī. Alasan memilih Imām asy-Syāfi'ī sebagai pembanding karena Imām asy-Syāfi'ī meskipun secara total tidak menerima kehujjahan ijmā' Ahl al-Madīnah juga tidak menolaknya secara penuh.¹⁰⁾

Perbedaan pendapat mengenai sifat-sifat ijmā' ini sendiri menunjukkan bahwa ijmā' tidaklah "total", sebagaimana di tunjukkan oleh definisi ijmā' klasik. Ignaz Goldziher mengatakan bahwa lingkup ijmā' adalah luas tidak dapat di definisikan dan di batasi secara ketat. Para ahli hukum telah memberikan banyak definisi mengenai ijmā', akan tetapi definisi secara lengkap sulit dicapai, tanpa menimbulkan perbedaan pendapat. Karena mengenai persoalan tertentu, apa yang dijadikan pegangan oleh satu kelompok tidaklah dijadikan pegangan oleh kelompok lain.¹¹⁾

Imām asy-Syāfi'ī berpendapat tentang kehujjahan ijmā' ahl al-Madīnah seperti dalam percakapan dengan kelompok ahli hukum Madinah dalam bukunya *Jimā' al-'Ilmi*. Dalam dialog tersebut Imām Syāfi'ī menolak otorita ulama Madinah yang dipandang sebagai ijmā', menurutnya, kesepakatan yang terjadi di Madinah kemungkinan berbeda dengan kesepakatan daerah lain.

¹⁰⁾ Imām asy-Syāfi'ī menggunakan ukuran *Sa'*, *Mud*, dan lainnya yang dihasilkan dari ijmā' ahl al-Madīnah dengan metode naql, adalah merupakan bukti bahwa Imām asy-Syāfi'ī, menggunakan ijmā' ahl al-Madīnah meskipun menurut Imām asy-Syāfi'ī, bukan termasuk ijmā', karena sudah jelas dalam hadis. Muṣṭafā Sa'īd al-khinn, *Aṣar al-Ikhtilāf fi al-Qawā'id al-Uṣūliyyah fi Ikhtilāf al-Fuqahā'* (ttp.: Mu'assasah ar-Risālah, 1972), hlm.459-467.

¹¹⁾ A. Hasan, *Pintu Ijtihad*, hlm. 146.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka masalah-masalah pokok yang akan diselesaikan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kehujjahan *ijmā'* 'Ahl al-Madīnah menurut Imam Malik dan Imām asy-Syāfi'ī?
2. Apa persamaan dan perbedaan Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'ī dalam penggunaan *ijmā'* 'ahl al-Madīnah sebagai hujjah, serta bagaimana implikasi dari perbedaan pendapat tersebut terhadap masalah *furu'*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Menjelaskan kehujjahan *ijmā'* 'ahl al-Madīnah menurut Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'ī.
- b. Menjelaskan persamaan dan perbedaan Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'ī tentang kehujjahan *ijmā'* 'ahl al-Madīnah serta menjelaskan implikasi dari perbedaan antara kedua imam tersebut.

2. Kegunaan

a. Kegunaan khusus.

Untuk memberikan jawaban atas pokok-pokok persoalan dalam penelitian ini.

b. Kegunaan umum.

Menambah sumbangan pemikiran dan pengetahuan dalam khazanah ilmu hukum Islam khususnya ilmu usul fiqh yang beraliran tradisional.

D. Telaah Pustaka

Kajian secara khusus yang membahas tentang kedudukan ijma'ahl al-Madinah dalam hirarki sumber hukum Islam belum pernah penulis temukan. Penulis hanya menemukan kitab yang berisi tentang praktek penduduk Madinah, dan praktek tersebut dijadikan pegangan dalam memutuskan suatu masalah. Kitab tersebut antara lain adalah, karya Imam Malik yang berjudul *al-Muwatta` dan al-Mudawānah al-Kubrā*. Dalam Kitab *al-Muwatta`* Imam Malik sering menggunakan kata *al-Amru al-Mujtamā'* 'Alcih, *al-'Amru al-mujmā'* 'alaih 'Indanā. Kalimat pertama menunjukkan adanya kesepakatan seluruh ummat sedangkan yang kedua menunjukkan praktek orang Madinah. Kitab tersebut berisi tentang fiqh yang dipaparkan dalam bentuk hadis yang menjelaskan secara terperinci tentang ibadah mu'amalah serta cara pengambilan hukumnya. Kitab *al-Mudawānah al-Kubrā* adalah kumpulan dialog antara Imam Malik dengan muridnya – Abd ar-Rahmān ibn Qasīm - dalam memecahkan masalah di Irak.

Kitab yang membahas ijma'ahl al-Madinah sebagai salah satu disiplin ilmu usul fiqh, antara lain adalah *Al-Madkhal ilā Usul al-Fiqh Maliki*, karya Muh. Abd. al-Ḡanī Al-Bājiqunī.¹²⁾ Dalam buku tersebut al-Bājiqunī menjelaskan pandangan Imām Mālik tentang syarat-syarat ijmā' ahl al-Madīnah; adanya kesepakatan para imam tujuh (*fuqahā sab'ah*) yaitu, Sa'īd ibn Musayyab, 'Urwah ibn Zubair, Qāsim ibn Muhammad ibn abī Bakr, 'Alī ibn abī Abdillāh ibn 'Umar, Khārijah ibn Zaid ibn Ṣabīṭ al-Anṣārī, Sulaiman ibn Yasār al-Hilālī dan abū

¹²⁾ Abd al-Ḡanī al-Bājiqunī, *al-Madkhal ilā usul al-fiqh al-Maliki* (Bairut: Dār al-Lubnan li at-Taba'ah wa an-Nasyar, t.t.), hlm. 131.

Salāmah ibn Abdurrahmān ibn Auf serta ulama yang sederajat seperti Nafi' Maulā ibn 'Umar, Muhammad ibn Syihāb az-Zuhri, Rabi'ah ibn Abdurrahmān at-Taimi, Ubaidillāh ibn Abdullāh ibn 'Utbah dan Aban ibn Usmān ibn Affān.

Dalam membandingkan ijma' ahl al-Madīnah dengan qiyās dan khabar ahad golongan Māliki lebih mengutamakan ijma' ahl al-Madīnah, karena ijma' tersebut bersifat mutawatir dan qat'i. Sedangkan qiyās dan khabar ahad bersifat zanni. Ketentuan ini berlaku untuk kesepakatan yang didasarkan atas dalil naqli, adapun yang dihasilkan dengan jalan ijtihad, dalam hal ini kalangan Māliki berbeda pendapat, sebagian menggunakan sebagai hujjah dan sebagian lagi menerima setelah melakukan pentarjihan di kalangan ahli hukum Madinah.

Kitab lainnya yang membahas tentang ijma' ahl-Madinah adalah *Malik Hayātuhu wa 'Asruhu 'Arāuhu wa Fiqhuhu, asy-Syafi'i Hayātuhu wa 'Asruhu 'Arāuhu wa Fiqhuhu*, yang keduanya karya Abū Zahrah.¹³⁾ Dalam keterangannya Abū Zahrah menjelaskan secara terperinci pendapat masing-masing imam tentang sumber hukum tidak terkecuali ijma'. Abū Zahrah secara teliti mengemukakan pendapat Imam Malik dan as-Syafi'i tentang ijma' ahl al-Madinah dalam kedudukannya sebagai sumber hukum. Kitab *Dirāsah Haula al-Ijma' wa al-Qiyās* karya Sya'ban Muhammad Isma'il,¹⁴⁾ dalam keterangannya Isma'il banyak menjelaskan ijma' secara umum. Di samping buku-buku yang berbahasa

¹³⁾ Abū Zahrah, *Malik*, hlm.303-312, dan *Asy-Syafi'i Hayātuhu wa 'Asruhu 'Arāuhu wa Fiqhuhu* cet. 2 (Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1948), hlm. 270-280.

¹⁴⁾ Sya'ban Muhammad Isma'il, *Dirāsah*, hlm.133-134.

Indonesia seperti *Ijma, Pintu Ijtihad sebelum Tertutup*, keduanya karya Ahmad Hasan.¹⁵⁾

Dari penelitian tersebut, pembahasan mengenai kehujjahan Ijmā'ahl al-Madīnah menurut Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'ī secara khusus belum ada, untuk itu penyusun mencoba mengkaji masalah yang berkaitan dengan ijma'ahl al-Madinah dalam sebuah karya ilmiah.

E. Kerangka Teoretik.

Dalam memahami ijma' ahl al-Madinah penyusun menggunakan teori sunnah dan ijma'. Teori ijma' digunakan karena ijmā' ahl al-Madīnah yang dengan metode naql, menurut sebagian ulama, khususnya Imām asy-Syāfi'ī bukanlah ijma' melainkan sunnah, karena keterangannya sudah jelas. Teori kedua, adalah teori ijmā'. Perbedaan mengenai perlu dan tidaknya ijmā' yang didukung oleh dalil adalah merupakan salah satu sebab dari perbedaan pemahaman mengenai ijmā'ahl al-Madīnah.

Dalam menjelaskan sunnah penyusun membatasi pada pembagian sunnah dilihat dari jumlah periwayatannya, yaitu sunnah mutawatir, masyhur dan ahad.¹⁶⁾ Secara umum definisi mutawatir, masyhūr dan ahad adalah sama, yang berbeda mengenai jumlah pada sunnah masyhur dan ahad.

1. Sunnah mutawatir, yaitu sunnah yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi yang menurut kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk berdusta. Seperti periwayatan mengenai salat lima waktu, kadar ukuran zakat

¹⁵⁾ Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad*, hlm.11-27,44-49, 144-165.

¹⁶⁾ Abū Zahrah, *Usūl al-Fiqh* (ttp.: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1958), hlm. 107-108., dan Abd. al-Wahāb Khallaf, *Ilmu Usūl al-Fiqh* (ttp.: Dār al-Qalam, 1978), hlm. 41-42.

dan sebagian hukum qisas. Sunnah tersebut dikerjakan secara terus-menerus oleh ummat Muhammad sampai masa sekarang. Sunnah yang dinukil secara lafaz yang dianggap mutawatir adalah hadis:

من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار¹⁷⁾

2. Sunnah masyhur, yaitu sunnah yang diriwayatkan dari Rasulullah oleh seorang sahabat atau dua orang sahabat yang tidak sampai tingkat mutawatir kemudian diterima oleh kelompok perawi lainnya dan jumlahnya mencapai tingkat mutawatir. Menurut Abū Ḥanīfah dan pengikutnya, bahwa sunnah masyhur adalah termasuk ilmu yang pasti, akan tetapi tidak sama dengan mutawatir. Sedangkan fuqaha yang lain memandangnya sebagai hujjah yang *zanni* seperti hadis ahad.
3. Hadis ahad, yaitu sunnah yang diriwayatkan oleh satu, dua atau banyak orang dan sampai pada Nabi akan tetapi tidak sampai tingkatan masyhur. Imām asy-Syāfi'i menyebutnya dengan khabar *khass*. Imām Abū Ḥanīfah, asy-Syāfi'i, Ahmad ibn Ḥanbal berpendapat bahwa hadis ahad dapat dijadikan hujjah jika rawinya siqqah dan adil. Imām Mālik menerima hadis ahad jika tidak bertentangan dengan *ijmā'* ahl al-Madīnah.

Teori *kedua*, yang akan penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah teori *ijmā'*. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan al- hadis yang isinya memperkuat wajibnya menciptakan kesatuan, kepaduan dan kekompakan ummat.

¹⁷⁾Muslim, *Sahīh Muslim*, "Kitāb az-Zuhud wa ar-Raqā'iq, Bāb at-Taṣbata fi al-Hadis wa Hukmu Kitābah al-'Ilmi " (Bairut: Dār al-Fikr, t.t.) II: 596, hadis no. 2, hadis dari Hadab ibn Khālid al-Azādī.

1. Al-Qur'an

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعوون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينة وأولئك لهم عذاب عظيم.¹⁸⁾

Ayat lain yang mendukung otoritas ijma' adalah surat al-Baqarah (2): 143, Āli Imrān (3): 110, an-Nisā (4):115, at-Taubah (9): 100, Luqmān (31):15 al-Mā'idah (5): 2 dan al-Aḥzāb (33): 5.

2. Al-Hadīṣ

إن الله لا يجمع أمّتي أوقال: أمة محمد على ضلالة ويدالله مع الجماعة ومن شذّ شذّ إلى النار.¹⁹⁾

إنّ أمّتي لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم إختلافا فعليكم بالسواد الاعظم.²⁰⁾

¹⁸⁾ Āli 'Imrān (3): 103-105.

¹⁹⁾ at-Turmuḏī, *Sunan at-Turmuḏī*, "Kitāb al-Fitan, Bāb fi Luzūm al-Jamā'ah" (Bairut: Dā: al-Fikr, 1988), IV: 305. Hadis no.2176.Riwayat ibn 'Umar.

²⁰⁾ Al-Ḥāliḏ abi 'Abdillah ibn Yazīd al-Quzwinī, *Sunan ibn Mājjah*, "Kitāb al-Fitan, Bāb as-Sawād al-A'ḏam", cet.3 (Semaramg: Toha putra, t.t.) II: 1303, Hadis no. 3950.

Konsep kepatuhan pada jama'ah melahirkan teori *infallibilitas* ummat, ummat tidak akan pernah bersepakat dalam kesesatan setiap keputusan hukum yang disepakati oleh seluruh ummat tidak ada seorangpun yang menolaknya.

Ulama yang mengakui adanya ijma', sepakat bahwa maksud al-Quran dan al-Hadis di atas valid untuk mendukung keabsahan ijmā'. Mengenai perbedaan pendapat antara Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'ī tentang kehujjahan ijmā' ahl al-Madīnah penyusun mengambil salah satu dari beberapa bahasan tentang ijma'. Pembahasan tersebut adalah mengenai perlu atau tidaknya dalil untuk mendukung ijma'.

Kelompok yang mensyaratkan adanya dalil penguat dalam ijma' berargumentasi dengan:

- a. Tanpa adanya dalil atau otoritas dengan sendirinya orang tidak dapat mencapai kebenaran.
- b. Telah umum diketahui bahwa Nabi selalu mengambil keputusan atas dasar wahyu. Para sahabat tidak berada dalam posisi yang lebih kuat dari posisi Nabi. Jika beliau mendasarkan keputusannya atas sebuah dalil maka para sahabat harus melakukan hal yang sama. Dengan begitu masyarakat juga dituntut untuk membuat semua pertimbangan mereka atas dasar dalil.
- c. Jika orang banyak diperbolehkan membuat pertimbangan tanpa disertai sesuatu dalil maka mereka akan mengikuti keputusan yang dibuat oleh individu. Dalam

jangka panjang individu akan membuat keputusan berdasarkan atas pendapat pribadi dan kesepakatan umum akan kehilangan nilai dan kelebihanannya atas pendapat pribadi.

- d. Mengemukakan suatu pendapat mengenai suatu masalah agama tanpa dalil yang qat'i atau dalil ḥanni, tidak bisa dibenarkan. Jika orang banyak menyetujui pendapat seperti itu berarti menyetujui kesalahan.
- e. Jika suatu pendapat tidak didasarkan pada suatu dalil maka ia tidak boleh dinisbatkan kepada pembuat hukum, karenanya mengikuti pendapat seperti ini tidak diperbolehkan.
- f. Jika ijma' dibolehkan tanpa disertai suatu dalil penunjang maka syarat ijihad bagi kompetensi ijma' tidak akan ada artinya, tapi syarat ini tidak boleh diabaikan sebab ia telah diterima melalui mufakat universal.

Kelompok yang tidak mensyaratkan adanya dalil dalam ijma' berargumentasi dengan.²²⁾

- a. Jika tidak terdapat dalil yang menunjang suatu peraturan dan masyarakat tidak menyetujuinya, maka Allah SWT akan mengarahkan mereka pada jalan yang benar atau melalui ilham(*taufiq*).
- b. Telah ditetapkan bahwa pendapat Nabi tidak mungkin salah begitu juga mufakat dari seluruh umat.
- c. Kelebihan pendapat kolektif atas pendapat individual dapat ditinjau dari dua sudut. *Pertama*, kesepakatan kelompok merupakan suatu otorita terhadap

²²⁾ Al-Amidi, *al-Ihkām fi Usul al-Ahkām* (Bairut: Dar al-fikr, 1996), hlm 180-181.

pendapat individu. *Kedua*, pendapat individual dipertimbangkan dalam ijma'asalkan berdasarkan pendapat individu-individu lainnya. Pendapat individu tidak berbobot jika pendapat lainnya tidak ditambahkan padanya. Jadi kesepakatan total merupakan *entitas* dalam dirinya sendiri yang berbeda dengan pendapat individual. Kesepakatan total ini sah tanpa syarat sedangkan pendapat individual sah dengan syarat.

- d. Pendapat mengenai masalah keagamaan yang tidak ditunjang dengan dalil apapun mungkin salah, sebelum ijma' mengenai masalah tersebut tercapai. Akan tetapi jika ijma' telah tercapai maka tidak akan timbul kesalahan.
- e. Adalah benar jika dikatakan bahwa suatu aturan hukum yang tidak ditunjang oleh dalil apapun tidak mungkin bisa dianggap sebagai berasal dari pemberi hukum.
- f. Syarat ijtihad diperlukan dalam ijma' dalam salah satu dari dua kasus. *Pertama*, jika tidak ada kesepakatan (*lā ḥāla 'alā al-Ijmā'*), *kedua*, ada kesepakatan (*ḥāla 'alā al-Ijmā'*) dalam kasus yang pertama diakui bahwa dalil diperlukan, akan tetapi dalam kasus kedua, masalahnya sudah diperselisihkan.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka yaitu meneliti data-data yang berkenaan dengan pembahasan ini baik data primer, yaitu buku/kitab yang dikarang

langsung oleh Imām Mālik dan Imām asy-Syfi'ī, maupun data sekunder yaitu buku orang lain tentang ijma' ahli Madinah serta tulisan lain yang berkaitan dengan pembahasan ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yaitu menguraikan secara teratur konsepsi tokoh. Setelah diperoleh gambaran peristiwa dan pemikiran para tokoh kemudian dianalisis dengan teori usul fiqh.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah ini adalah pendekatan *Uṣūl Fiqh*, artinya, untuk menjelaskan masalah yang ada serta mencari kebenaran melalui aturan-aturan atau norma yang berisi kaidah-kaidah umum dan kaidah khusus. Kaidah umum digunakan untuk mengetahui pendapat masing-masing imam mengenai sumber hukum naqli (al-Qur'an dan as-Sunnah) sedangkan kaidah khusus (kaidah yang masih diperselisihkan) digunakan karena memang di kalangan ulama ijma' ahl al-Madīnah tidak digunakan sebagai dasar hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data-data dikumpulkan melalui penelaahan terhadap buku-buku primer, sekunder dan karya lain yang bersangkutan. Seperti *ar-Risālah* karya Imam As-Syafi'ī, *Al-Muwatṭā'*, *Al-Mudawwanah al-Kubrā*, keduanya karya Imam Malik (kitab primer), *Al-Madkhal ilā Ushūl al-Fiqh Maliki*, karya 'Abd al-Gani al-Bajiquni, *Mālik Ḥayātuhu wa 'Aṣruhu 'Arāuhu wafiqhuhu* dan *asy-Syafi'ī Ḥayātuhu wa 'Aṣruhu 'Arāuhu wa Fiqhuhu* karya Abu Zahrah dan *Aṣar al-Ikhtilāf*

fi al-Qawā'id al-Uṣūliyyah fi Ikhtilāf al-Fuqahā, karya, Sa'id Mustafa al-Khinn (kitab sekunder).

5. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang terkumpul digunakan teknik *komparasi simetris*²²⁾ yaitu, analisis perbandingan diuraikan dengan lengkap. Perbandingan ini bertujuan mengetahui persamaan dan perbedaan. Menurut Van Dalen penelitian komparatif mencakup juga *causal comparatif studies* yaitu membandingkan dua atau tiga persoalan dengan melihat kondisi yang melatarbelakanginya.²³⁾

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih runtut dan terarah maka penelitian ini akan disusun ke dalam 4 bab yang sistematikanya sebagai berikut:

Bab *pertama*, adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, tinjauan pustaka, kerangka teoretik, metode, penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, akan mendeskripsikan mengenai riwayat hidup Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'ī serta kondisi sosial dimana mereka hidup. Gambaran secara umum mengenai penggunaan sumber hukum masing-masing imam, baik sumber

²²⁾ Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, *Metodolog Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 65.

²³⁾ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, edisi revisi 2 (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 212.

imam penyusun hanya membatasi pada sumber hukum yang mu'tabar yaitu, al-Qur'ān, as-Sunnah, Ijmā' (ijmā' ahl al-Madīnah), Qiyās, Istihsan dan qaul saḥābat. Sumber hukum ini dijelaskan bukan hanya menurut kedua imam itu saja, karena Imām Mālik tidak menjelaskan secara eksplisit dasar hukum yang digunakan.

Bab *ketiga*, berisi tentang pendapat masing-masing imam mengenai kehujjahan ijmā' ahl al-Madīnah. Dalam bab ini dijelaskan mengenai pendapat Imām Mālik, para ulama Maliki, pendapat Imām asy-Syāfi'ī dan mazhabnya serta pendapat para ulama - yang tidak se-mazhab - yang berkaitan.

Bab *keempat*, berisi tentang analisis perbandingan. Perbandingan ini digunakan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'ī tentang kehujjahan ijmā' ahl al-Madīnah sebagai sumber hukum Islam. Dalam bab ini juga diterangkan sebab-sebab perbedaan diantara kedua tokoh tersebut.

Bab *kelima*, Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Setelah, dilakukan pembahasan secara mendalam pada bab II dan III, kemudian akan diambil beberapa kesimpulan yang diharapkan dari kesimpulan tersebut permasalahan dalam skripsi ini terjawab dengan tuntas. Saran-saran, berisi tentang anjuran penyusun kepada generasi selanjutnya untuk memahami ijmā' ahl al-Madīnah sebagai suatu proses hukum yang banyak mengandung unsur ijtihad, yang menumbuhkan rasa keindahan dalam perbedaan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Imām Mālik menggunakan Ijmā' ahl al-Madinah sebagai hujjah karena menurutnya madinah memiliki keistimewaan tersendiri di banding daerah sendiri. Keistimewaan ini mempengaruhi perilaku dan tradisi yang hidup di Madinah. Warisan Nabi, Sahabat, Tabi'in, dan sebagai kota turunnya al-Qur'an menjadikan masyarakat tidak sembarangan dalam mengambil keputusan. Imām Mālik tidak bersikap *skeptis*, dalam berpendapat ia menghargai adanya perbedaan oleh karena itu Imam Malik tidak memaksa untuk menyebarluaskan doktrin-doktrin yang berkembang di Madinah. Berbeda dengan Imām asy-Syāfi'i yang memegang kekuatan ijmā' haruslah kesepakatan umat secara umum, Allah SWT, memberikan keutamaan kota Madinah sebagai kota Nabi bukan berarti kota yang lain dengan sifat yang berbeda tidak memiliki kecerdasan dan kemampuan untuk melakukan ijtihad yang sesuai dengan batasan-batasan syari'ah.

Menurut Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'i ijmā' ahl al-Madinah dengan metode *naql* dapat dijadikan hujjah, sedangkan ijmā' ahl al-Madinah dengan metode ijtihad kedua ulama ini berbeda. Menurut Imām Mālik ijmā' ahl al-Madinah termasuk sunnah yang periwayatannya melalui perbuatan, yang menurutnya penuturan tersebut lebih kuat dibanding dengan perkataan. Imām asy-Syāfi'i lebih mengutamakan sunnah yang jelas, melalui perkataan oleh karena itu bagi Imām asy-Syāfi'i hadis ahad lebih diutamakan dibanding ijmā'. Imām asy-Syāfi'i mengakui adanya ukuran *Ṣā'*, *Mud*, sifat aзан dan iqamah karena

kesepakatan tersebut adalah kesepakatan seluruh umat. Imām asy-Syāfi'ī dalam beberapa kasus sependapat dengan Imām Mālik akan tetapi dasar hukum yang mereka gunakan berbeda. Seperti zakat untuk buah kurma dan anggur. Imām Malik berhujjah dengan ijma' ahl al-Madīnah sedangkan Imām asy-Syāfi'ī berdasarkan hadis dari sa'id ibn Musayyab.¹⁾

Persamaan dan perbedaan keduanya mengenai kehujjahan ijma' ahl-Madīnah lebih bersifat sosiologis-historis. Imām asy-Syāfi'ī dalam memahami prinsip ijma' mirip dengan gurunya, Imām Mālik. Imām asy-Syāfi'ī mensyaratkan ijma' yang menggunakan riwayat, syarat ini sama seperti yang terjadi pada ijma' ahl al-Madīnah. Syarat lain yang ditetapkan oleh Imām asy-Syāfi'ī adalah kesepakatan seluruh umat. Syarat yang kedua ini dalam prakteknya tidak pernah terwujud, yang pada akhirnya Imām asy-Syāfi'ī hanya mengakui adanya ijma' sahabat saja, karena meskipun mereka berbeda akan tetapi mereka termasuk orang-orang yang terbimbing. Perbedaan sikap kedua Imām asy-Syāfi'ī tentang ijma' ahl al-Madīnah dilatar belakangi pada makna pemberlakuan hukum. Imām asy-Syāfi'ī berpendapat bahwa hukum harusnya bersifat universal. Pendapat Imām asy-Syāfi'ī ini untuk menyangkal adanya perluasan ijtihad yang didasarkan pada akal dan nafsu. Imām Mālik tidak demikian, Imām Mālik adalah Imam yang hidup pada wilayah yang tidak menuntut pada perkembangan, masalah yang muncul cukup dengan pendapat para tokoh dan tradisi yang berkembang yang tidak bertentangan pada syari'ah. Tradisi yang berkembang merupakan apresiasi kemampuan masyarakat Madinah untuk menyelesaikan masalahnya sendiri.

¹⁾ Muṣṭafa Sa'īd al-Khinn, *Asar al-Ikhtilaf fi al-Qawā'id usūliyyah fi Ikhtilaf al-Fuqahā'* (Bairut: Mu'assasah ar-Risālah, 1972), hlm. 458.

Setiap pemikiran sangat tergantung pada konteks masyarakat, tokoh, dan kondisi sosial yang melingkupinya. *ijmā' ahl al-Madīnah* merupakan bagian dalam sejarah proses pembentukan hukum pada masa awal. Dalam memahami *ijmā' ahl al-Madīnah* sebagai prinsip dasar hukum tidak dilihat secara apa adanya. Perlu adanya penafsiran baru, artinya *ijmā' ahl al-Madīnah* perlu dilihat dari segi kemampuan masing-masing tokoh daerah dalam menyelesaikan suatu perkara hukum.

B. Saran-saran

Besarnya sumbangan pemikiran ulama pada masa pertengahan (imam-imam mazhab) terhadap hukum Islam menjadi pelajaran penting bagi para pemikir pada zaman modern untuk meneliti dan mencari format baru berdasarkan kondisi sosial dan pemahaman keagamaan yang berbeda. Meskipun perbedaan pendapat mempunyai pengaruh yang negatif kesatuan ummat, akan tetapi jika dilihat dari sisi positifnya perkembangan hukum Islam akan semakin kreatif dan dinamis. Salah satu yang menjadi faktor penyebab kemandegan ijtihad terutama mengenai metodologi adalah anggapan yang meluas bahwa metodologi hukum Islam yang dirumuskan pada masa Imam mazhab adalah hasil yang hampir sempurna, karena meski tidak sebanyak pemikir-pemikir hukum Islam pada masa awal, bukan berarti para sarjana Islam tidak menghasilkan pemikiran yang berarti. Penggunaan metode Induksi dan Deduksi merupakan bukti salah satu keberhasilan mereka dalam merumuskan metodologi hukum pada masa modern.

Bagi para pemerhati hukum Islam yang peduli pada kajian usul fiqh, tulisan ini diharapkan bisa menjadi tambahan referensi dalam mengkaji tentang

ijmā' ahl al-Madīnah, sebagai salah satu metode pencarian hukum dalam masa awal. Tulisan ini jauh dari sempurna, oleh karena itu bagi para peneliti hukum lainnya diharapkan untuk meneliti dan mengkaji secara lebih komprehensif sesuai dengan perkembangan zaman, apalagi jika dikaitkan dengan hukum yang sekarang berkembang dimasyarakat yang sebagian besar mengadopsi dari Barat yang *notabene*nya non Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Depag, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Surabaya: Jaya Sakti, 1997.

Al-Qattān, Mannā', *Mabāhis fi 'Ulūm al-Qur'an*, ttp., tnp., t.t.

2. Kelompok Hadis

Anas, Malik ibn, *al-Muwatta'*, Muh. Fuad abd al-Ḍaqqī (ed), 2 jilid, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Al-bāqī, Muh. Fuād 'abd, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fāz al-Hadīs an-Nabawī*, ttp.: tnp., 1962.

Al-bukhārī, Aḅu Abdillah Muhammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn Muḡīrah al-Bardizbah, *Matn al-Bukhārī*, 4 jilid, Surabaya: Dar 'Ihyā' al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.

-----, *Saḥīh Bukhārī*, 8 jilid, Bairut: Dar al-Fikr, 1971.

An-naisābuṛī, abd. Al-Husain al-Ḥajjāj ibn Muslim ibn Kausyāz al-Qusyaīri, *Saḥīh Muslim*, 2 jilid, Bairut: Dar al-Fikr, t.t.

Al-quzwiṇī, al-Hafiz ibn 'Abdillah Muhammad ibn Yazīd, *Sunan ibn Mājah*, 4 jilid, Semarang: Toha Putra, t.t.

Ash-shiddieqy, Prof. Dr. T.M. Hasbi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

At-tanujī, Sahnūn ibn Sa'id, *al-Mudāwanah al-Kubrā*, 4 jilid, 4 juz, Bairut: Dar al-Fikr, t.t.

At-tirmizī, abū 'Isa Muhammad ibn Mūsā ibn ad-Daḥḥāk as-Sulamī, *Sunan at-Tirmizī*, 4 jilid, Bairut: Dar al-Fikr, 1988.

3. Kelompok Hukum Islam

Amal, Taufik Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Fazlur Rahman*, Bandung: Mizan, 1992.

- Al-āmidī, Saif ad-Dīn abi al-Ḥasan Alī ibn abī Alī ibn Muḥammad, *al-Iḥkām fi Uṣūl al-Aḥkām*, 2 jilid, Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabī, 1996.
- Arfa, Faisar Ananda, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam : Studi Kritis tentang Hukum Islam di Barat*, Jakarta: P3M, 1986.
- Abbas, K.H Siradjuddin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995.
- Al-bajiqūnī, Muḥammad abd al-Gaṇī, *al-Madkhal ilā Uṣūl al-Fiqh al-Mālikī*, Bairut: Dar Lubnan li at-Tabā'ah wa an-Nasyar, t.t.
- Al-bayanunī, DR. Muḥammad, Abu al-Fath, *Dirāsah fi Ikhtilāfāt al-Fiqhiyyah: Haqīqatuhā, Nasy'atuhā, Ashabuhā, al-Mawāqif al-Mukhtafah Minhā*, ttp.: Dar as-Salam, 1983.
- Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997.
- Goldziher, Ignaz, *Pengantar Teologi Islam dan Hukum Islam*, alih bahasa: Hersri Setiawan, Jakarta: INIS, 1991.
- Harun, Nasroen, *Ushul Fiqh*, 2 jilid, Jakarta: Logos, 1996.
- Hasan, Ahmad, *Ijma'*, alih bahasa: Anas Mahyuddin, Bandung: Pustaka, 1994.
- , *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, alih bahsa: Agah Garnadi Bandung: Pustaka, 1994.
- Al-Hikmah*, no. 11, Oktober-Desember, 1993.
- Ismā'īl, Sya'ban Muḥammad, *Dirāsah Ḥaula al-Ijmā' wa al-Qiyās*, ttp., an-Nahdah al-Misriyyah, t.t.
- Al-jauziyyah, ibn Qayyim, *I'tām al-Muwāqifin an Rab al-'Alamīn*, 4 jilid, Bairut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-khallāf, abd al-Wahhāb, *Ilmu al-Uṣūl al-Fiqh*, ttp.: Dar al-Qalam, 1958.
- Al-khauḍī, Amīn, *Malik ibn Anas*, ttp., Dar al-Maktabah al-Hadīṣah, t.t.
- Al-khinn, Muṣṭafa Sa'id, *Asar al-Ikhtilaf al-Qawā'id al-Uṣūliyyah fi Ikhtilaf al-Fuqahā'*, Bairut: Muassasah ar-Riṣālah, 1972.
- Lukito, Ratno, *Pergumulan Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.

- Minhaji, Akhmad, *Kontroversi Pembentukan Hukum Islam, Kontribusi Joseph Schacht*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Mubarak, DR. Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, pengantar: Prof. Dr. Juhaya S. Praja, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mūsa, Muhammad Yūsuf, *al-Fiqh al-Islami*, ttp.: Dār al-Kutub al-Hadīsh, 1956.
- An-na'im, Abdullah Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah*, alih bahasa: Ahmad Suadi dan Amiruddin ar-Rani, Yogyakarta: LKIS, 1994.
- Al-qarāfī, Syihab ad-Dīn abū al-'Abbās Ahmad ibn Idrīs, *Syarh at-Tanqīh al-Uṣūl fi Ikhtisār al-Mahsūl fi al-Uṣūl*, Bairut: Dār al-Fikr, t.t.
- Al-qurtubī, Abū al-Walīd Muhammad ibn Ahmad Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, 2juz 1 jilid. Bairut: Dār al-Fikr, t.t.
- Ar-rahman, Fazlur, *Islam*, Bandung: Pustaka, 1994.
- , *Membuka Pintu Ijtihad*, Bandung: Pustaka, 1995.
- Ar-rāzāq, Ali Abd, *al-Ijmā' fi asy-Syari'ah al-Islāmiyah*, Bairut: Dār al-Fikr, t.t.
- As-sāyis, Muhammad Alī, *Tārīkh al-Fiqh al-Islāmī*, Mesir: tnp, 1957.
- Ash-shiddieqy, Prof. Dr. T. M. Hasbi, *Pokok-pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, 2 jilid, Jakarta, bulan Bintang, t.t.
- , *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta: Bulan Bintang, 1966
- Asy-syāfī'i, Muh. ibn Idrīs, *Jimā' al-Ilmi*, adisi: Muhammad Ahmad abd al-Aziz, Bairut, Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.
- , *ar-Risālah*, edisi Moh. Syakir, 2 juz 1 jilid, Bairut: Dār al-Fikr, t.t.
- Asy-syātībī, abū Ishāq, *al-I'tisām*, Riḡad, Dār al-Ma'rifah, t.t.
- , *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Ahkām*, 4 juz, 2 jilid, Bairut: Dār al-Fikr, t.t.
- Asy-syaukanī, Muhammad ibn Ali ibn Muhammad, *Irsyād al-Fukhul ila Taḥqīqi al-Haq min 'Ilmi al-Uṣūl*, Surabaya: Syirkah Maktabah Ahmad ibn Sa'ad ibn Buhtan, t.t.
- Usman Iskandar, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

- Yahya, Muhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, Bandung: al-Ma'arif, 1993.
- Zahrah, Muhammad Abū, *Abū Ḥanīfah Ḥayātuhu wa 'Aşruhu 'Arāuhū wa Fiqhuhu*, Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.t.
- , *Malik Ḥayātuhu wa 'Aşruhu 'Arāuhū wa Fiqhuhu*, Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1952.
- , *asy-Syāfi'ī Ḥayātuhu wa 'Aşruhu 'Arāuhū wa Fiqhuhu*, Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1948.
- , *Tārīkh al-Māzāhib al-Fiqhiyyah*, Kairo: Matba'ah al-Madani, t.t.
- , *uṣūl al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958.
- Zaid, Farouq abu, *Hukum Islam: Tradisionalis, Modernis*, alih bahasa: Husein Muhammad, pengantar: Amir Syarifuddin, Jakarta: P3M, 1986.
- Zayd, Nasr Ahmad abu, *Imam Syafi'i: Modernisme, Eklektisisme, Arabisme*, Yogyakarta: LKiS, 1997.
- Az-Zuhāilī, Wahbah, *Uṣūl al-Fiqh al-Islamī*, Bairut: Dar al-Fikr, t.t.

D. Kelompok Lain.

- Chalil, Munawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakrta, Bulan Bintang, 1996.
- Hassan Ibrahim Hassan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, alih bahasa: Djahdan Human, Yogyakarta: Kota Kembang, 1989.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap*, tashih: Ali Ma'shum dan zainal Abidin Munawwir, edisi ke-2, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Sjadzali, Munawwir, M.A., *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI-Press, 1993.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, AL-HADIS DAN KUTIPAN ARAB

Halaman	Nomor footnote	Terjemahan
		BAB I
9	17	Barang siapa memanipulasi sunnahku maka sungguh ia akan menempati neraka.
10	18	Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara dan kamu telah berada di tepi jurang neraka lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya padamu, agar kamu mendapat petunjuk.
10	19	Allah tidak mengumpulkan umatku atau umat Muhammad atas kesesatan. Kekuasaan Allah beserta mayoritas. Barang siapa tidak mengikuti mayoritas tersebut dia akan masuk neraka sendiri.
10	20	Sesungguhnya umatku tidak akan sepakat untuk melakukan kesesatan, maka apabila kalian melihat perselisihan maka pilihlah golongan yang terbesar.
		BAB II
24	12	Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu) maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji. Dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh hari yang sempurna.
25	13	Barang siapa dalam keadaan terpaksa sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas.

26	14	Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.
26	15	Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah) dibcrikan suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa.
27	16	Setiap wanita yang menikah tanpa izinnya wali maka nikahnya batal.
27	17	Dari Abi Z̄ar ia berkata: saya bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah apakah amal yang paling utama? Rasulullah menjawab iman kepada Allah, jihad di jalan Allah. Kemudian saya bertanya lagi budak mana yang lebih baik? Nabi menjawab: dirinya yang patuh pada tuannya dan yang mahal harganya.
28	18	Salat jama'ah lebih utama dari salat sendiri dengan pahala 27 derajat.
28	20	Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya dengan perkataan "ah".
28	21	Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya.
29	22	Jika air mencapai dua kullah maka air tersebut dalam keadaan suci (meski ada kotoran). Hanya kepadaMu-lah kami menyembah dan kepadaMu-lah kami mohon pertolongan.
37	36	Sebaik-baik umatku adalah masaku kemudian masa tabi'in dan tabi' at-tabi'in.
43	45	Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain.

43	46	Seseorang datang kepada Nabi dan berkata Ya Rasulallah ibuku telah meninggal dunia ia sedang berpuasa bulan ramadan kemudian saya membayar puasanya. Nabi menjawab: benar. Kemudian Nabi bersabda: hutang kepada Allah lebih berhak dibayar.
44	58	Ibu-ibumu yang menyusukan kamu dan saudara perempuan sepesusunan.
48	61	Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.
54	74	Ilmu itu bertingkat-tingkat dan berbeda-beda. Pertama, al-Kitab dan as-Sunnah kedua, al-ijma' jika tidak ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, ketiga, pendapat sahabat yang tidak bertentangan keempat, pendapat sahabat yang berbeda di kalangan sahabat, kelima qias.
56	81	Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu.
56	82	Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah (pergi berperang). Dan tidak patut pula bagi mereka mencintai diri mereka, daripada mencintai diri Rasul.
56	83	Orang-orang (yang mentaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan "sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu karena itu takutlah kepada mereka maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab cukuplah Allah menjadi peolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung".
59	87	Sesungguhnya Rasulullah telah berdiri di hadapan kami sebagaimana aku berdiri di hadapan kalian. Maka Rasulullah berkata: Muliakanlah sahabat-sahabatku, kemudian orang-orang yang mengiringi mereka, kemudian orang-orang yang mengiringi

		<p>mereka, kemudian berkembanglah dusta, hingga ada orang yang bersumpah padahal dia tidak dimintai sumpah dan dia menjadi saksi padahal dia tidak dimintai menjadi saksi. Ketahuilah barang siapa dapat disenangkan hatinya oleh kesedapan sorga maka hendaklah ia tetap dalam jama'ah. Karena sesungguhnya syaitan itu ada bersama seorang dan dia jauh dari orang berdua. Dan janganlah berkhawatir seorang lelaki dan seorang wanita, karena syaitan akan menjadi orang ketiga. Dan barang siapa dapat disenangkan hatinya oleh kebajikannya dan disusahkan oleh kejahatannya maka itulah mukmin yang sejati</p>
59	88	<p>Tiga perkara yang tidak akan membelenggu hati orang Islam: yaitu ikhlas beramal karena Allah, nasehat kepada orang Islam, mengikuti jama'ah.</p>
60	91	<p>Jika seorang hakim mengambil keputusan dengan berijtihad, maka jika ia benar mendapat 2 pahala dan apabila keputusan itu salah maka mendapat 1 pahala.</p>
61	94	<p>Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja maka dendanya adalah binatang ternak yang seimbang dengan binatang yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang hadir di antara kamu.</p>
BAB III		
65	2	<p>Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama (masuk Islam) di antara orang Muhajirin dan Anshor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik.</p>
65	3	<p>Sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hambaku yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik.</p>

66	5	Orang Arab Baduwi telah datang kepada Nabi kemudian melakukan jual beli dengan Nabi sesuai dengan syari'at Islam. Pada hari berikutnya orang Arab tersebut datang lagi kepada Nabi, ketika hari sangat panas, kemudian ia mohon kepada Nabi: Murahkanlah harganya kemudian Nabi menolak permintaannya dengan tiga kali dan berkata: Madinah adalah seperti tukang besi yang menghilangkan kotoran dan membersihkannya.
66	6	Hanya akan memperoleh kehancuran belaka bagi orang yang menipu penduduk Madinah seperti hancurnya garam dalam air.
66	7	Rasulullah telah bersabda: iman telah menetap di Madinah seperti ular menetap dalam sangkarnya.
70	15	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh. Yaitu bagi yang menyempurnakan penyusuan.
75	22	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antara kamu jika tidak ada dua orang lelaki maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai.
76	24	Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin Kami biarkan leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu. Dan Kami masukkan ia ke dalam jahanam dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

Abu Zahrah

Dia adalah seorang ahli hukum Islam termuka di Mesir, memperoleh gelar doktor dua kali. Pertama memperoleh gelar doktornya dalam suatu misi ilmiah yang disebut *Bi'sah al-Malik Fouad I*.

Setelah beberapa lama di Perancis, ia kembali ke Mesir akan tetapi, keadaan al-Jami'ah al-Azhar pada saat itu masih belum mudah menerima pembaharuan dalam bidang hukum Islam, sehingga Abū Zahrah yang memiliki pemikiran modern tidak mendapatkan tempat diperguruan tinggi pada fakultas hukum jurusan hukum Islam.

Ketika terjadi perubahan besar pada undang-undang al-Azhar, sekitar tahun 50-an akhirnya Abū Zahrah diminta untuk memberikan kuliah pada salah satu fakultas di al-Azhar. Sebagai salah seorang ulama yang terkemuka, ia termasuk seorang ahli yang produktif dalam menulis pemikiran-pemikirannya. Diantara sekian banyak antara lain : *Mālik Hayātuhu wa 'Asruhu 'Arāuhu wa Fiqhuhu, asy-Syāfi' i Hayātuhu wa 'Asruhu 'Arāuhu wa Fiqhuhu, Tārikh al-Māzāhib al-Islamiyyah, Usūl Fiqh* dan masih banyak lagi yang berkaitan dengan hukum Islam.

Ahmad Hasan

Dia adalah sebagai seorang profesor pada Islamic Research Institute Pakistan, ia mulai menekuni di bidang studi hukum dan jurisprudensi Islam kurang lebih 30 tahun yang lalu. Karya terkenalnya adalah *The Early Development of Islamic jurisprudence* (sudah diterjemahkan kedalam bahasa indonesia: *Pintu Ijtihad sebelum Tertutup*) yang diterbitkan pertama kali oleh Institut ini pada tahun 1970 kemudian diikuti oleh beberapa karyanya yang lain dalam bidang yang sama, disamping banyak paper yang diterbitkan oleh jurnal akademis. Karya-karya lain yang diterbitkan selain diatas antara lain: *The Development of Ijma' in Islam* (1978) dan *Analogical Reasoning in Islamic Jurisprudence* (1978).

Al-Bukhārī

Nama lengkapnya Muhammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn Mugīrah al-Bukhārī. Lahir di Bukhārā pada tahun 816 M./194 H. Ia adalah seorang ulama' yang termasyhur dalam bidang hadis, ia telah menghafal sebanyak 100.000 hadis Sahih dan 200.000 hadis yang bukan sahih. Di antara karyanya yang terkenal adalah : *al-Jamī' as-Sahīh* atau lebih mashur dengan sebutan *Sahīh Bukhārī*. Kitab ini adalah merupakan kitab yang paling sahih yang dianggap sebagai sumber utama keislaman setelah al-Qur'an.

Fazlur Rahman

Lahir pada tahun 1919 M., berasal dari mazhab Hanafi yaitu mazhab Sunni yang lebih bercorak rasional dari pada mazhab Sunni lainnya. Meskipun ia bermazhab Sunni akan tetapi pemikiran pada masa belakangan sangat kritis terhadap Syi'i, Fazlur Rahman mengakui bahwa pendidikan keislaman yang ada di Pakistan masih sederhana. Oleh karena itu untuk mencapai cita-citanya mendalami ilmu agama ia pergi ke Inggris untuk belajar di Oxford sampai pada tahun 1950. Sepanjang karir intelektualnya Fazlur Rahman telah menghasilkan buku serta disertasi doktornya dan tidak kurang dari 50 artikel yang dimuat di beberapa jurnal internasional. Karyanya yang berjudul *Islamic Methodology in History* (1965), bertujuan untuk memperlihatkan evolusi historis ke-empat prinsip pokok metodologi Islam: al-Qur'an, Sunnah, Ijtihad dan Ijma'. Karya-karyanya yang lain diantaranya berjudul *Prophecy in Islam: Philosophy and Orthodoxy* (1958), *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual* (1982) dan *Islam* (1968).

Ibn Majjah

Nama aslinya Abu Abdullah Yazid ibn Majjah ar-Rabi' al-Qazwini, lahir di kota Qazwin di kawasan Irak pada tahun 209 H. /824 M. Majjah diambil dari nama gelaran (laqab) untuk Yazid, ayah ibn Majjah. Ibn Majjah wafat pada hari Senin tanggal 21 Ramadan 273 H./19 Februari 887 M. Karya-karya ibn Majjah seluruhnya ada 32 kitab yang terkenal antara lain:

1. *Tafsir al-Qur'an al-Karim*
2. *At-Tarikh*, yang berisi tentang biografi para perawi hadis dari zaman sahabat sampai zaman ibn Majjah.
3. *As-Sunan*, kitab satu-satunya yang terkenal. Jumlah hadis yang termuat dalam kitab tersebut adalah 4341 hadis.

Asy-Syatibi

Nama lengkapnya, Abū Ishāq Ibrahim ibn Mūsā asy-Syatibi (wafat 790 H. atau 1388 M.), dimasa hidupnya lebih banyak dihabiskan di Granada. Sistem pendidikan yang baru, struktur pengadilan, penetrasi tarekat-tarekat sufi serta pemikiran liberal yang semuanya didukung oleh sistem politik merupakan faktor-faktor yang berpengaruh intelektual rakyat Granada. Asy-Syatibi hidup ketika pada masa Sultan Muhammad V. Pemikirannya yang terkenal dalam hukum Islam adalah mengenai konsep masalah.

Karya-karya asy-Syatibi terbagi menjadi dua bidang: Bahasa dan Tata Bahasa Arab, dan Fiqh. Dalam bidang Bahasa dan Tata Bahasa Arab ia mengarang buku:

1. *Syarḥ 'alā al-khaṭāṣah fī an-Nahwi* kitab ini merupakan komentar terhadap *Alfiyah* karya Ibnu Malik.
2. *'Unwan al- Ittifāq fī 'Ilmi al-Isytiqāq.*
3. Kitab *Usūl an-Nahwi.*

Karya dalam bidang Ilmu fiqh:

1. Kitab *al-Majālis*, berisi tentang jual beli dalam kitab *Saḥīḥ Bukhārī.*
2. *Al- Muwāfaqāt*, judul asli buku ini adalah :*'Unwan at-Ta'rif bi 'Asrār at-Taklīf.*
3. *Al-I'tisām*, berisi tentang prinsip-prinsip hukum Islam.

At-Tirmizī

Nama lengkapnya Abū Isā Muhammad ibn Mūsā ibn ad-Dahāk As-Sulamī at-Turmuzi lahir di Turmuz pada tahun 209 H. Ia meninggal pada usia 70 tahun ia berguru pada Imam Bukhari, dalam kitabnya, at-Turmuzi sangat memperhatikan masalah *Ta'liḥ* atau prosesnya hadis dengan menyebutkan secara eksplisit hadis-hadis yang sahih meskipun tidak secara rinci.

CURRICULUM VITAE

Nama : Munfaridah
Tempat/Tgl. Lahir : Cilacap, 4 April 1979
Alamat Asal : Pucung Lor Rt. 19 Rw. 06 Kroya Cilacap
Alamat Kost : Jl. Nogopuro Gg. II No. 2 Gowok Yogyakarta
Nama Orang Tua
 Ayah : Mutohar Aziz
 Ibu : Husniyah
Alamat Orang Tua : Pucung Lor Rt. 19 Rw. 06 Kroya Cilacap
Pekerjaan Orang Tua : Wiraswasta
Riwayat Pendidikan : - MI Pucung Lor lulus tahun 1990
 - SMP Buana Kroya lulus 1993
 - MA. Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang lulus 1996
 - Masuk IAIN Sunan Kalijaga tahun 1996
Demikian Curriculum Vitae ini kami susun, semoga bermanfaat.

Yogyakarta, 12 Juli 2001 M
20 Rabi'ul Awal 1422 H

Penyusun,


(Munfaridah)